



PUTUSAN
NOMOR : 28/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **BASYIR, M.Pd.B.I** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Kampung Tulung Nomor 145 RT.001 RW.001
Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang
Tengah, Kota Magelang, dengan alamat domisili
elektronik email : basyir.magelang@gmail.com ; -

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **M e l a w a n** -----

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH** ; -----
Tempat kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0007561, tertanggal
20 April 2020 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.** ; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah; -----
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
2. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H., M.H.** ; -----
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan
HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah; -----

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
3. Nama : KABUL SUTRIYONO, S.H. ;-----
- Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah ;-----
- Alamat Kantor : Jalan Stadion Nomor 1 Semarang ;-----
4. Nama : AGIL JOKO SARJONO, S.H.;-----
- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;---
- Alamat Kantor : Jalan Stadion Nomor 1 Semarang ;-----
5. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn. ;-----
- Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan
HAM SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
6. Nama : SAIFUL NADIB, S.H. ;-----
- Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
7. Nama : ALI KHAIDAR, S.H. ; -----
- Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
8. Nama : RIZKA NOORMALA, S.H. ; -----
- Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;-----
- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Dan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat domisili
elektronik email : specialforces.khaidar88@gmail.com ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG, tanggal 30 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-PP/2020/PTUN.SMG, tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim untuk persidangan tanggal 1 Juli 2020 ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Maret 2020 dengan register perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



OBJEK GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam surat ini adalah Keputusan Gubernur, yaitu surat KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 862.3/023/2020 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BASYIR, S.Pd, M.Pd.B.I. tertanggal 2 Januari 2020 ;-----

I. TENGGANG WAKTU ;-----

Setelah menerima surat Keputusan Gubernur di atas, Penggugat melakukan beberapa upaya hukum untuk mengembalikan hak-hak penggugat. Upaya-upaya itu adalah: -----

1.1. Upaya Administrasi ;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 35, ayat:(1), mengatakan bahwa, Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----

Dan, ayat (2), mengatakan bahwa, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin ;-----

Berdasarkan pasal-pasal di atas, saya sebagai penggugat, mempunyai hak untuk memohon, mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur yang saya terima tersebut di atas ;-----

1.a Saat Pertama Penggugat mengetahui Obyek Sengketa ;-----

Penggugat mengetahui obyek sengketa berupa surat Keputusan Gubernur yaitu pada tanggal 15 Januari 2020, waktu itu penggugat disuruh Tata Usaha SMK Negeri Bansari untuk datang ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VIII pukul 09:00, tanpa diberi surat undangan dan surat perjalanan dinas atau SPPD. Sesampainya disana, fihak pegawai BKD yang memberikan Surat

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Keputusan belum datang, dan penggugat menunggu satu jam. Setelah datang, penggugat dipanggil masuk, kemudian diberitahu bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020, penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagai seorang staf Tata Usaha ;-----

1.b. Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Jawa Tengah ;-----

Setelah mengetahui isi surat Keputusan Gubernur, yang diberi tahu secara langsung, bahwa penggugat dijatuhi hukuman sebagai staf Tata Usaha, langsung seketika itu penggugat menyanggah secara lisan, bahwa dalam Surat itu ada kekeliruan yaitu aduan atau laporan dari pelapor atau pengadu, yang tentunya mengakibatkan surat keputusan itu cacat hukum. Namun, fihak Badan Kepegawaian Daerah atau (BKD) mengatakan kalau mau memperbaiki kekeliruan harus melalui PTUN. Hari berikutnya tanggal 16 Januari 2010 penggugat datang ke BKD Semarang, bertemu bagian hukum BKD di Kantor BKD lantai dua, penggugat menyampaikan alasan yang sama kepada tim hukum BKD, dan Pak Agil salah satu kepegawai bidang hukum BKD, mengatakan bahwa penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melukan kesalahan, makanya dijatuhi hukuman sebagai staf Tata Usaha, Pak Agil personel bidang hukum BKD juga mengatakan bahwa beliau juga dikejar oleh Palapor atau pengadu agar segera menguhukum penggugat, karena fihak BKD takut akan dilaporkan ke atasan yaitu Gubernur, atau pejabat yang lebih tinggi yaitu Presiden, atau bahkan takut dilaporkan ke Ombudman, maka fihak BKD memproses dan membuat surat keputusannya itu secara cepat karena takut tuntutan dari pelapor atau pengadu ;-----

Dengan alasan tersebut di atas, bahwa sesuai dengan Peraturan BKN nomor 21 tahun 2010 tentang, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS boleh menyatakan keberatan dengan cara upaya adminisrtrasi, penggugat mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



kepada Gubernur Jawa Tengah, pada tanggal 22 Januari 2020 dan sudah diterima oleh Tata Usaha Gubernur Jateng tanggal 22 Januari 2020 hari itu juga, dan sampai batas waktu yang ditentukan, penggugat tidak mendapat tanggapan dari tergugat ;-----

1.c. Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri ;-----

Setelah tidak adanya jawaban atas surat keberatan, lalu penggugat mengajukan surat Banding Administrai kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2010 melalui Pos, dan sampai penggugat mendaftarkan ke PTUN Semarang, Jawa Tengah, tanggal 30 Maret 2020, tetap tidak ada jawaban ;-----

1.d. Penggugat mengajukan pengaduan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ;-----

Sambil mengajukan surat Banding Administrasi, ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, penggugat juga mengajukan Aduan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2020 Cap Pos, dan sampai penggugat mendaftarkan ke PTUN Semarang, Jawa Tengah, tidak ada jawaban ;-----

1.2. Penggugat mendaftarkan ke PTUN Semarang ;-----

Berdasarkan Pasal 55, Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" yang berupa Surat Keputusan Gubernur. Penggugat mendaftarkan ke PTUN Semarang, pada tanggal 30 Maret 2020, dengan perhitungan dari tanggal diterimanya surat keputusan pada tanggal 15 Januari 2020 sampai tanggal 30 Maret 2020 masih dalam waktu tenggang atau belum ada 90 (Sembilan puluh) hari seperti bunyi Undang-undang nomnor 5 Tahun 1986. Bahwa sesuai dengan pengertian

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



pada Peraturan BKN nomor 21 Tahun 2010 bahwa PNS boleh menyatakan keberatan dengan cara upaya administrasi ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN ;-----

Dalam Pasal I angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.** Dalam hal ini, Gubernur telah menerbitkan surat keputusan yang kongkret berbentuk nyata, yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 862.3/023/2020 tentang Penjatuaan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir, S.Pd., M.Pd.B.I., Individual yaitu ditujukan kepada satu orang individu yaitu saya sendiri sebagai Penggugat, dan final, yakni yang tidak perlu mendapat persetujuan instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, atau instansi yang lebih tinggi yaitu Presiden Republik Indonesia, dan tidak bisa diubah dan tidak perlu adanya pertimbangan dari atasan, yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mengakibatkan akibat hukum, yaitu secara hukum, saya sebagai penggugat tidak bisa lagi mengajar, karena jabatan saya sebagai guru sudah dicabut atau saya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru dan menjadi staf Tata Usaha atau menjadi pegawai struktural di sebuah kantor Sekolah atau instansi lain;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa penggugat sebagai seorang guru Pegawai Negeri Sipil ingin mengembalikan status hukum dan hak-hak penggugat sebagai guru. Sesuai Pasal 53 ayat 1, Undang-undang nomor 9 Tahun 2004, yang dikatakan bahwa, orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Berdasarkan pasal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jawa Tengah, ;-----

1. Bahwa dengan adanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu, mengakibatkan penggugat tidak dapat mengajar lagi di SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung sebagai seorang guru bahasa Inggris yang mana penggugat sangat masih dibutuhkan oleh SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung tersebut ;-----
2. Bahwa dengan adanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu, mengakibatkan penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru atau disingkat TPG, karena tidak lagi bisa mengajar baik di SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung atau pun di sekolah lain di wilayah Jawa Tengah bahkan di Indonesia ;-----
3. Bahwa tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 romawi satu bagian Umum alenia enam, yang berbunyi Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Di sini tergugat tidak mempertimbangkan sisi positif dari latar belakang yang Penggugat miliki dan dampak buruk yang diterima keluarga Penggugat, yaitu keempat anak dan seorang istri Penggugat, yaitu: -----

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- a. Masa kerja penggugat, yang sudah mengabdikan selama 20 (dua puluh tahun) sebagai PNS dan 30 (tiga puluh) tahun sejak awal mengabdikan sebagai GTT (guru tidak tetap) atau waktu itu disebut tenaga Wiyata Bhakti. Seharusnya tergugat mempertimbangkan masa kerja penggugat dan menghargainya. Penggugat yang sudah sangat senior dalam masa kerja atau dalam mengabdikan juga sudah tua dalam usia yang juga perlu dipertimbangkan ;-----
 - b. Keluarga penggugat, yang mempunyai 4 (empat) orang anak yang, satu masih sedang kuliah yang mana penggugat masih membutuhkan banyak uang untuk membiayai kuliahnya, dan yang tiga masih sekolah di SMP dan SD. Dengan dijatuhkannya hukuman ini, mengakibatkan penggugat tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi atau TPG, dan otomatis penggugat kesulitan untuk membiayai anak-anak yang masih sangat membutuhkan biaya yang banyak itu ;-----
4. Bahwa dengan adanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu, mengakibatkan penggugat kehilangan masa kerja pengabdian, karena seharusnya sebagai guru akan pensiun pada tanggal 05 Oktober 2025, namun dengan distafkan atau dinonjobkan sebagai guru maka akan pensiun pada tanggal 05 Oktober 2023, dengan kerugian waktu masa kerja pengabdian sebanyak 24 bulan atau selama dua tahun ;-----
- Dengan adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

1. Penggugat diangkat menjadi PNS ;-----

- 1) Bahwa penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 9978/103.03.1/2000 diangkat sebagai CPNS ditetapkan di Semarang pada tanggal

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



30 Desember 2000 oleh Menteri Pendidikan Nasional Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Jawa Tengah ;-

- 2) Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 8143.321/330/2002 telah diangkat sebagai PNS ditetapkan di Magelang tanggal 12 Juni 2002 oleh Walikota Magelang. Sehingga berdasarkan dua poin alasan di atas, sangat perlu dipertimbangkan masak-masak untuk menerbitkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, karena sudah mengabdikan diri selama 20 (dua puluh) tahun sebagai PNS, dan selama 30 (tiga puluh) tahun sebagai sejak Penggugat mengabdikan diri sebagai GTT, atau Guru Wiyata Bhakti pada tahun 1985 sampai tahun 2000, sebagai guru SD, sehingga sudah termasuk sebagai guru yang senior dalam masa kerja dan tua dalam usia yang perlu dihargai jasa-jasanya ;-----

2. Relasi atau hubungan Penggugat dengan saudari Nurul Aini ;-----

Saat ini, Penggugat tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Saudari Nurul Aini. Kalau dulu, dua puluh tahun yang lalu dia adalah pacar saya sebelum saya menikah dengan Heni Purwaningsih, S.Pd., salah satu pelapor atau pengadu dari masyarakat. Setelah saya menikah dengan saudari Heni Purwaningsih, S.Pd., dia pergi ke Tarakan, Kalimantan Utara, dan menikah dengan seorang laki-laki di sana. Laki-laki atau suaminya itu sejak lahir sampai dewasa, sampai bertemu dengan saudari Nurul Aini, sebelum menikah dengannya, adalah beragama Kristen, baru mulai menjadi Islam tiga hari sebelum menikah dengan Saudari Nurul Aini, karena Saudari Nurul Aini mau dinikahi laki-laki itu jika laki-laki itu masuk Islam, begitu menurut cerita saudari Nurul Aini, di majlis Ta'lim SMP Negeri 2 Magelang, sewaktu bertanya kepada Ustadz, dan menceritakan suaminya itu yang

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



walaupun sudah masuk Islam, tidak pernah sholat sama sekali selama ini, apalagi puasa, dan ibadah-ibadah lain menurut syari'at Islam. Sejak dulu, Saudari Nurul Aini tidak tahu hukumnya menikah dengan orang yang hanya mengaku Islam tapi tidak pernah sholat, namun sesudah hijrah, tahun 2017, dan dia tahu yang sebenarnya, bahwa mempunyai suami yang seperti itu hukumnya haram, dan kalau berhubungan, maka hukumnya adalah zina, lalu dia mau minta cerai kepada suaminya, namun suaminya tidak mau menceraikannya, dan mau minta uang untuk mengurus cerai sendiri pun, juga tidak diberi, lalu dia berusaha mau mengurusnya sendiri di Magelang atau pun di Tarakan dengan biaya sendiri, oleh karena itu dia minta tolong saya untuk meminjami uang untuk beli tiket dari Tarakan ke Jogja, dan mencari pekerjaan, agar bisa mengurus cerai. Dengan alasan itu, Penggugat merasa iba dan kasihan, sehingga Penggugat meminjami uang untuk beli tiket dan mencari kerja di Magelang, ini penggugat lakukan murni sebatas untuk menolong, atau meringankan beban sesama orang Islam, dan Penggugat lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala ;-----

3. Hubungan Penggugat dengan para pelapor atau pengadu;-

- 1) Saudari Ani Widya Utami, adalah adik Saudari Nurul Aini, Saudari Susiani dan Saudari Susiati adalah kakak Saudari Nurul Aini. Mereka bertiga tinggal di Karet, Bulurejo, Kabupaten Magelang. Satu rumah dihuni tiga keluarga. Rumah itu adalah rumah warisan orang tuanya yang belum dibagi-bagi, dan masih dihuni bersama oleh ahli waris yang berhak, termasuk saudari Nurul Aini. Sedangkan Saudari Nurul Aini tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka termasuk keluarga miskin yang perlu dibantu atau ditolong. Para pelapor itu, atau ketiga orang saudara kandungnya itu melaporkan disuruh suami

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Saudari Nurul Aini di Tarakan, di samping itu agar saudari Nurul Aini tidak berada di Magelang, dan tidak ikut menempati rumah warisannya itu, agar rumah tidak terlalu penuh dihuni oleh orang banyak ;-----

- 2) Saudari Heni Purwaningsih, S.Pd, adalah istri penggugat, dan dikaruniai empat orang anak, dua laki-laki yaitu anak pertama dan kedua, dan dua perempuan, yaitu anak ketiga dan keempat, kami menikah tanggal 29 September 1994, sehingga kami berkeluarga hampir 24 tahun sampai pelapor atau pengadu Heni Purwaningsih, S.Pd, itu melaporkan Penggugat tanggal 18 November 2018, dan sudah 25 tahun sampai sekarang. Kami kadang-kadang cek-cok atau bertengkar, sewajarnya seperti halnya keluarga lain, yang tidak wajar adalah, kalau kami bertengkar atau cek cok, istri saya selalu melaporkan ke atasan penggugat, Kepala Sekolah, bahkan terakhir ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VIII di Magelang. Itu yang sangat Penggugat tidak sukai. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan izin cerai kepada Kepala Sekolah, namun bukan benar-benar mau bercerai, hanya sebagai shock therapy, atau sebagai sebuah peringatan, juga untuk mengedukasi atau sebagai tarbiyah atau pembelajaran kepada istri Penggugat, agar tidak selalu lapor ke atasan kalau kami bertengkar, karena misalnya kami sudah akur kembali atau baikan lagi, atasan tahunya kami masih bertengkar. Tidak mungkin atau tidak pernah istri Penggugat melaporkan kepada atasan, apabila kami sudah baikan dan sudah tidak bertengkar lagi, dia hanya diam saja tidak memberitahu atasan kalau keluarga kami sudah baik-baik saja. Ini sudah sering Penggugat beri tahu kepada istri Penggugat, namun dia ngeyel, tidak taat terhadap Penggugat sebagai suami, dan maunya menang

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



sendiri. Apapun yang ada dalam hati dan pikirannya, dia lakukan, tanpa memikirkan dampak buruk terhadap keluarga, misalnya kalau sudah seperti ini, Penggugat dihukum tidak jadi guru lagi, yang rugi adalah seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anak saya, di samping Penggugat sendiri juga dirugikan secara langsung, tapi dampak buruk berimbas kepada keluarga seluruhnya;-----

4. Saat di SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung ;-----

Saat Penggugat di SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung, pernah datang fihak BKD, dan bertanya kepada penggugat tentang hubungannya dengan istri penggugat, apakah penggugat mau mengajukan bercerai dengan istri penggugat? Maka, penggugat jawab, baru mau mengajukan surat izin cerai kepada Kepala Sekolah bulan Juli 2018, namun tidak ditanggapi sampai sekarang ;-----

Dan bertanya kepada Penggugat tentang hubungannya dengan seorang wanita yang bernama Nurul Aini. Penggugat jawab, bahwa penggugat tidak mempunyai hubungan khusus, hanya menolong kesulitan, tanpa pamrih apa pun, yaitu dengan mencari kerja dan meminjam uang. Hal itu penggugat lakukan dengan ikhlas, misalnya uangnya dikembalikan karena sudah mendapatkan cukup uang dari bekerjanya ya alhamdulillah misalnya tidak juga penggugat iklaskan. Hal itu penggugat lakukan sebelum penggugat berada di SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung. Dan alhamdulillah sudah dikembalikan sebelum dia pulang kembali ke Kalimantan Desember 2019 yang lalu ;-----

Saat di SMK Negeri Bansari sampai mendapatkan SK Gubernur tentang Hukuman ;-----

Setelah dua tahun sejak penggugat bertugas di SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung, dan satu tahun sejak fihak BKD datang ke SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung,

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



tanpa penggugat pernah menerima surat resmi tertulis berupa surat pemanggilan pertama, kedua atau pun ketiga, baik yang dilakukan oleh tergugat atau pun oleh atasan langsung penggugat, yakni Kepala Sekolah, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VIII, penggugat menerima surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang diberikan oleh seorang perempuan pegawai BKD Jawa Tengah yang dulu datang ke SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung, yang diterima di Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah di Magelang tanggal 15 Januari 2020, penggugat melakukan beberapa upaya hukum. Upaya hukum itu adalah Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, Jawa Tengah dengan dasar dan alasan sebagai berikut: -----

5. Bahwa penggugat selama ini tidak memperoleh surat teguran baik tertulis baik surat peringatan 1, 2, 3 yang tiba-tiba penggugat telah menerima surat Keputusan Gubernur Jawa tengah. Dengan demikian Tergugat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: -----
 - 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
 - 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;-----
 - 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama ;-----

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka terkuat dengan sah dan meyakinkan bersalah karena melanggar pasal-pasal itu karena tergugat tidak memanggil dan terlebih dahulu, entah panggilan pertama, kedua dan ketiga sebelum memutuskan dan membuat surat Keputusan Gubernur Jawa tengah ;-----

6. Tergugat tidak cermat dalam memutuskan, dan menerbitkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, karena di sana dalam tuduhan itu disebutkan oleh pengadu atau pelapor pertama yaitu masyarakat bernama Heni Purwaningsih, S.Pd, bahwa penggugat tidak memberikan nafkah selama 24 tahun, pada hala penggugat beristrikan dan berkeluarga bersama pelapor atau pengadu selama 24 tahun juga, dan selama itu penggugat membari nafkah lahir dan batin sewajarnya dan sesuai kewajibannya, bahkan menguliahkannya sampai lulus S-1 atau sarjana, mulai tahun 1999 lulus tahun 2005, aslinya dia hanya lulusan SMA Negeri Tidar tahun 1993, dan mengajak pelapor (istri saya) beribadah Haji ke Makkah, pada tahun 2016. Itu melebihi hanya sekadar nafkah lahir dan batin;-----

Tergugat tidak mengadakan check dan recheck atau crosscheck terlebih dahulu antara penggugat dengan pengadu atau pelapor atas laporan yang disampaikan, sehingga tergugat hanya mendengar dari satu pihak saja, yaitu pihak pelapor atau pengadu, tanpa mengetahui informasi yang sebenarnya dari kedua belah pihak sampai surat keputusan itu terbit. Tergugat tidak mengadakan tabayyun, atau crosscheck terlebih dahulu ;-----

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



7. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dianggap tidak teliti dan tidak cermat dalam mengambil keputusan yang mana sebagai rekomendasi atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dianggap cacat hukum dikarenakan tidak adanya minimal dua alat bukti yang sah atas penggugat melakukan pelanggaran larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----
8. Bahwa penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran mengenai larangan dalam perilaku seorang PNS yang mana setelah dilakukan klarifikasi dengan Subdin Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VIII, yang dihadiri oleh pengadu dan teradu serta orang yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan dengan teradu (penggugat) adalah tidak benar dan tidak terbukti sehingga mengakibatkan kerugian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai guru telah dinonaktifkan atau adanya pembebasan jabatan ;-----
9. Bahwa penggugat tidak diberikan fotocopy berita acara pemeriksaan bahkan sampai setelah menerima surat Keputusan Gubernur Jawa diterima pada tanggal 15 Januari 2020 pun penggugat tetap masih mengajar yaitu sampai tanggal 4 Februari 2020. Hal ini tergugat juga telah melanggar pasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari pasal ini Tergugat melanggar, karena tidak memberi fotocopy berita acara pemeriksaan sebelum memutuskan dan membuat surat keputusan ;-----
10. Bahwa tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan atas Peraturan

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 romawi satu bagian Umum alenia empat, yang berbunyi: Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam hal ini penggugat belum tentu bersalah, karena tergugat tidak membuat penggugat merasa dibina, tapi dibinasdakan karena sudah tidak mungkin menjadi guru lagi, dan menghukumnya tidak terbatas waktu yaitu sampai penggugat pensiun. Di samping itu, belum diklarifikasi secara dipertemukan atau hanya bersifat sefihak jadi belum tentu penggugat bersalah ;-----

11. Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, tersebut melanggar asas-asas Umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986, yaitu: -----

i. Asas Kecermatan ; -----

Dimana tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa surat: Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dengan tidak memperhatikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pelapor atau pengadu sampai diterbitkannya surat keputusan itu, sehingga tergugat tidak cermat dalam mempertimbangkan aduan atau laporan itu ;-----

ii. Asas Kepastian hukum ; -----

Dengan diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang dilaporkan atau diajukan atau dimohonkan

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



oleh Heni Purwaningsih, S.Pd, selaku masyarakat pengadu, atas dasar aduan tertanggal 18 November 2018, dan tiga pemohon atau pelapor atau pengadu yaitu saudari SUSIANI, SUSIATI dan ANI WIDYA UTAMI adalah saudara kandung dari saudari Nurul Aini yang dituduhkan disembunyikan oleh penggugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memperbaiki nama baik dan untuk mengembalikan jabatan dan posisi sebagai guru, yang sudah penggugat tekuni selama dua puluh tahun sebagai abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS) dan tiga puluh tahun sejak penggugat menjadi guru tidak tetap;-----

12. Bahwa dengan demikian, untuk itu, penggugat mengajukan gugatan pembatalan surat: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 862.3/023/2020 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BASYIR, S.Pd, M.Pd.B.I. tertanggal 2 Januari 2020, sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

V. TUNTUTAN ;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka saya mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 862.3/023/2020 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BASYIR, S.Pd, M.Pd.B.I tertanggal 2 Januari 2020 ;-----

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 862.3/023/2020 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BASYIR, S.Pd, M.Pd.BI tertanggal 2 Januari 2020 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat martabat penggugat sesuai keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Juni 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 3 Juni 2020 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/023/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I ;-----
3. Bahwa kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/023/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I telah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. **Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Kewenangan yaitu:** -----
 - 1) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014, pengelolaan SMA dan SMK yang semula

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



merupakan kewenangan Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Provinsi ;-----

- 2) Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peralihan kewenangan tersebut meliputi manajemen pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan Bupati/Walikota beralih menjadi kewenangan Gubernur ;-----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur ;-----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan pembinaan kepegawaian terhadap Penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai tenaga pendidik/Guru di SMA Negeri 1 Kudus Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah ;-----

**b. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan
Prosedur yaitu: -----**

- 1) Bahwa permulaan penerbitan obyek sengketa pada tanggal 13 November 2018 Sdri. Susiani dan Susiati (kakak) dan Sdri. Ani Widya Utami (adik) dari Sdri. Nurul Aini mengirimkan surat aduan kepada Gubernur yang intinya: ---
 - a) Sdr. BASYIR menjalin hubungan kedekatan dengan Sdri. NURUL AINI hingga pernah menyuruh untuk menggugat cerai suaminya yang masih tinggal di Kalimantan, tetapi kemudian dicabut karena suaminya tidak menginginkan untuk bercerai; -----

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- b) Sdr. BASYIR pernah mengirim tiket online kepada Sdri. NURUL AINI di Kalimantan dengan tujuan agar ybs kabur dari suami dan keluarganya, kemudian menyembunyikan di pesantren di daerah Kajoran, Bandongan Kabupaten Magelang; -----
- c) Sdri. NURUL AINI sejak dibawa kabur oleh Sdr. BASYIR disembunyikan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya, dan hal tersebut pernah dilaporkan ke Pihak Kepala Sekolah, Kepolisian dan BP2MK Magelang tetapi tidak ada penyelesaiannya ;--
- 2) Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Sdr. HENI PURWANINGSIH, S.Pd (istri Penggugat) mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah. perihal Pengaduan disampaikan bahwa yang intinya : -----
- a) Menerangkan Penggugat hubungan kedekatan dengan wanita lain yang bernama NURUL AINI yang berstatus memiliki suami, sementara Sdr. BASYIR, S.Pd masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya (HENI PURWANINGSIH, S.Pd); -----
- b) Bahwa sejak bulan September 2018 Sdr. BASYIR, S.Pd memberikan nafkan kepada anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- serta tiap bulannya selalu dikurangi, karena ATM Bank Jateng yang dibawa istri diblokir dan diganti dengan rekening baru, sementara dari perkawinan mereka dilahirkan 4 orang anak yang berstatus kuliah, SMP, SD dan TK, serta tidak memberikan nafkah kepada istri sejak 24 tahun terakhir;-----
- c) Sdr. BASYIR pernah juga melakukan KDRT terhadap HENI PURWANINGSIH, tetapi tidak pernah dilaporkan;-----

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- 3) Berdasarkan berdasarkan surat pernyataan Sdri. ANI WIDYA UTAMI (adik kandung Sdri. Nurul Aini) tanggal 14 November 2018 yang intinya menerangkan bahwa : -----
- a) Sdri. NURUL AINI disembunyikan oleh Sdr. BASYIR yang merupakan guru SMKN 1 Bansari Temanggung dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;-----
 - b) bahwa perbuatan Sdr. BASYIR telah mencemarkan nama baik keluarga, instansi serta telah merusak rumah tangga Sdri NURUL AINI;-----
- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 2018 oleh Tim Pemeriksa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap Sdr. BASYIR diperoleh keterangan sebagai berikut : -----
- a) Mengakui ketika di Kota Magelang sering dimutasikan karena dekat dengan beberapa wanita; -----
 - b) Dekat dengan Sdr. NURUL AINI yang merupakan mantan pacar dan sempat akan menikah tetapi gagal, pada tahun 2017 pernah mengajak NURUL AINI piknik ke Malang selama 2 hari 1 malam tanpa sepengetahuan istri dan sempat foto berdua serta mengaku kepada teman guru bahwa NURUL AINI adalah istrinya, sehingga hal tersebut saat ini NURUL AINI menggugat cerai suaminya; -----
 - c) Sdr. BASYIR sering mengajak kajian Sdri. NURUL AINI kajian dan menjemput di rumahnya, dan menurut pengakuan BASYIR terkait hubungan suami istri tidak mau menjawab dikarenakan merupakan sebuah aib serta saat ini Sdr. BASYIR menggugat cerai Sdri. HENI PURWANINGSIH, S.Pd.;-----
 - d) Sdr. BASYIR mengakui bahwa kepergian Sdri. NURUL AINI dari suami dan keluarganya dari Kalimantan atas

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



bantuannya, dan membenarkan menyembunyikan Sdri. NURUL AINI dari pihak keluarga besarnya ;-----

- e) pada saat berangkat haji Sdr. BASYIR mengakui dekat dengan Sdri. LIA, salah seorang jamaah haji dan sering sms an ketika di Makkah ;-----
- 5) Berdasarkan rekomendasi hasil sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2019, direkomendasikan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan / pemberhentian jabatan ;-----
- 6) Keputusan obyek sengketa dengan mendasarkan pada:-----
- a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala SMK Negeri 1 Bansari Temanggung terhadap Sdr. BASYIR, S.Pd., M.Pd.B.I pada tanggal 4 Desember 2018, yang hasil sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa Sdr. BASYIR, S.Pd., M.Pd.B.I mengakui ketika berdinias di Pemerintah Kota Magelang sering dimutasi karena menjalin hubungan kedekatan dengan beberapa wanita dan menjalin hubungan kedekatan dengan Sdr. NURUL AINI yang merupakan mantan pacar dan sempat akan menikah tetapi gagal; -----
- 2) pada tahun 2017 pernah mengajak Sdr. NURUL AINI piknik ke Malang selama 2 hari 1 malam tanpa sepengetahuan istri dan sempat foto berduaan, sering mengajak Sdr. NURUL AINI untuk ikut pengajian dan menjemput di rumahnya serta mengaku kepada rekan-rekan guru bahwa Sdr. NURUL AINI adalah istrinya;-----
- 3) Sdr. BASYIR tidak bersedia menjawab apakah sudah pernah melakukan hubungan layaknya

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



suami istri dengan Sdr. NURUL AINI, karena hal itu merupakan sebuah aib; -----

- 4) mengakui bahwa kepergian Sdr. NURUL AINI dari suami dan keluarganya dari Kalimantan atas bantuannya, dan membenarkan menyembunyikan Sdr. NURUL AINI dari pihak keluarga besarnya ;-----

b. Bukti-bukti dan data dukung berupa : -----

- 1) Surat pernyataan Sdri. ANI WIDYA UTAMI (adik kandung Sdri. NURUL AINI) tanggal 14 November 2018 yang menyatakan : -----

- a) Sdri. NURUL AINI disembunyikan oleh Sdr. BASYIR yang merupakan guru SMKN 1 Bansari Temanggung dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;-----
b) bahwa perbuatan Sdr. BASYIR telah mencemarkan nama baik keluarga, instansi serta telah merusak rumah tangga Sdr. NURUL AINI ;-----

- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim BKD terhadap Sdri. HENI PURWANINGSIH, S.Pd (istri Sdr. BASYIR) tanggal 14 November 2018 : -----

- a) Sdr. BASYIR sering dimutasi saat masih berdinasi di Pemerintah Kota Magelang karena beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin berupa menjalin hubungan kedekatan dengan wanita lain, melakukan pemukulan terhadap salah satu murid dan pernah melakukan pelecehan terhadap salah satu siswi; -----
b) Sdr. BASYIR sering menjalin hubungan kedekatan dengan beberapa wanita antara lain yang bernama Sdri. YUNI ANGGRAINI dan Sdri. NURUL AINI, hingga mengakibatkan permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga; -----

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- c) Sdr. NURUL AINI pergi meninggalkan suami dan keluarga besarnya karena ajakan dari Sdr. BASYIR dan disembunyikan oleh Sdr. BASYIR; -----
- d) Sdr. BASYIR pernah mengatakan bahwa Sdr. NURUL AINI bersedia untuk menjadi istri kedua, namun pada akhirnya Sdr. NURUL AINI meminta agar Sdr. BASYIR menceraikan istrinya ;-----
- 7) Hubungan kedekatan yang dijalin antara Sdr. NURUL AINI dengan Sdr. BASYIR mengakibatkan Sdr. NURUL AINI menggugat cerai suaminya dan Sdr. BASYIR menggugat cerai istrinya (Sdr. HENI PURWANINGSIH, S.Pd) ;-----
- 8) Setelah menerima Keputusan obyek sengketa atas nama Sdr. BASYIR, S.Pd., M.Pd.B.I pernah datang ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan keberatan dan telah dijawab serta diberikan penjelasan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan apabila yang bersangkutan masih merasa keberatan dengan keputusan obyek sengketa, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----
- 9) Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas maka penerbitan obyek sengketa telah terbukti telah sesuai dengan prosedur yang sah dan benar ;-----
- c. **Bahwa substansi Obyek Sengketa telah sesuai, dengan penjelasan sebagai berikut:** -----
- 1) Bahwa dalam konsiderans Membaca Obyek Sengketa intinya mendasarkan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan permasalahan yang dilakukan oleh Penggugat; -----
- 2) Bahwa dalam konsiderans Menimbang Obyek Sengketa dasarnya adalah adanya fakta perbuatan dari Penggugat yang jelas melanggar Pasal 3 angka 6, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c dan Pasal 10 angka 4

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

a) Pasal 3 angka 6: -----

“Setiap PNS wajib: -----

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS”;-----

b) Pasal 5 ;-----

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.”;-----

c) Pasal 7 ;-----

“(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:-----

a. hukuman disiplin ringan; -----

b. hukuman disiplin sedang; dan ;-----

c. hukuman disiplin berat ; -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:-----

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----

c. pembebasan dari jabatan ; -----

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;-----

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”;-----

d) Pasal 10 angka 4: -----

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: -----

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara” ;-----

- 3) Bahwa dalam konsiderans Memperhatikan Obyek Sengketa intinya sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah yang memberikan **untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat ; -----**
- 4) Bahwa dalam Diktum KESATU Obyek Sengketa substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah yaitu **menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatan ;-----**
Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut penerbitan obyek telah terbukti substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat romawi II halaman 4 terkait kewenangan PTUN untuk mengadili perkara a quo adalah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat romawi III halaman 4 yang intinya Penggugat menyampaikan alasan-alasannya yang merasa dirugikan karena terbitnya keputusan objek sengketa a quo akan kami tanggapi sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Penggugat telah terbukti memiliki hubungan kedekatan dengan Sdr. Nurul Aini hal tersebut ditunjukkan dengan: -----
 - 1) Pada tanggal 13 November 2018 Sdri. Susiani dan Sdri. Susiati (kakak Sdri. Nurul Aini), Sdri. Ani Widya Utami (adik Sdri. Nurul Aini) mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah yang intinya Sdr. Basyir telah menjalin hubungan kedekatan dengan Sdri. Nurul Aini hingga pernah menyuruh untuk menggugat cerai suaminya yang masih tinggal di

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Kalimantan, tetapi kemudian dicabut karena suaminya tidak menginginkan untuk bercerai;-----

- 2) Sdr. Basyir pernah mengirim tiket online kepada Nurul Aini di Kalimantan dengan tujuan agar Nurul Aini kabur dari suami dan keluarganya dan menyembunyikan di Pesantren di daerah Kajoran Bandongan Kabupaten Magelang;-----
- 3) Sdri. Nurul Aini sejak dibawa kabur oleh Sdr. Basyir disembunyikan dan tidak diketahui keberadaannya saat aduan dibuat dan hal tersebut pernah dilaporkan ke pihak kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bansari Kabupaten Temanggung, Kepolisian Resort dan BP2MK Magelang tetapi tidak ada penyelesaiannya; -----
- b. Bahwa Sdr. Heni Purwaningsih, S.Pd (Istri Penggugat) mengirimkan surat kepada Gubernur C.q Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 November 2018 yang intinya: ---
 - 1) Sdr. Nurul Aini disembunyikan oleh Sdr. Basyir yang merupakan guru SMKN 1 Bansari Temanggung dan tidak diketahui keberadaannya; -----
 - 2) Bahwa perbuatan Sdr. Basyir telah mencemarkan nama baik keluarga, instansi serta telah merusak rumah tangga Sdri. Nurul Aini; -----
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 November 2018 oleh Tim BKD Provinsi Jawa Tengah yang intinya selain dengan Nurul Aini Penggugat juga mengakui memiliki hubungan dengan SITI Lailya; -----
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 2018 oleh Tim Pemeriksa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap sdr. Basyir yang intinya adalah menerangkan hubungannya dengan Nurul Aini; -----
- e. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas sangat jelas membuktikan Penggugat telah melakukan perbuatan yang

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar norma susila serta norma agama; -----
- f. Bahwa Penggugat telah pantas dan layak mendapatkan hukuman tersebut karena dampak dari perbuatan Penggugat telah mencoreng nama baik instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; -----
- g. Bahwa seharusnya sebagai seorang Pendidik/Guru Penggugat harus memberikan contoh perilaku yang mencerminkan ASN teladan yang baik, bukan mencoreng insitusinya dengan perilaku yang tidak baik; -----
- h. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis hakim, Penggugat dahulu sewaktu menjadi Guru di Kota Magelang juga sudah sering melakukan pelanggaran kode etik, sehingga rekam jejak Penggugat sebagai Guru yang bermasalah sudah lama terjadi;--
- i. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap penerbitan keputusan a quo maka itu sudah menjadi konsekuensi logis atas perbuatan Penggugat sendiri ;-----
6. Bahwa dalil Penggugat romawi IV angka 1 halaman 6 terkait alasan Penggugat diangkat menjadi PNS merupakan penghargaan Negara kepada Penggugat, namun setelah menjadi PNS/Guru sudah sepatutnya Penggugat mematuhi aturan-aturan yang terkait dengan kepegawaian dan menjaga kehormatan dan nama baik instansi dan profesi ;-----
7. Bahwa dalil Penggugat romawi IV angka 2 halaman 6 yang intinya Penggugat mengakui kedekatan dengan Sdri. Nurul Aini merupakan pembuktian adanya hubungan dekat diluar pernikahan resmi dengan Sdr, Heni Purwaningsih dan hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;-----
8. Bahwa dalil Penggugat romawi IV angka 3 halaman 7 yang intinya Penggugat hanya menceritakan hubungan antara Penggugat dengan Sdr. Susiani, Susiati, Ani Widya Utami dan Heni

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Purwaningsih sehingga dalil tersebut tidak ada hubungan dengan substansi perkara ini ;-----

9. Bahwa dalil Penggugat romawi IV angka 4 halaman 8 sampai dengan 9 akan kami tanggapi sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan tidak mempunyai hubungan dengan Sdr. Nurul Aini adalah tidak benar karena berdasarkan surat aduan Sdr. Sdr. Susiani, Susiati, Ani Widya Utami dan Heni Purwaningsih kepada Tergugat dan dalil Penggugat sendiri romawi IV angka 2 halaman 6 yang intinya Penggugat mengakui kedekatan dengan Sdri. Nurul Aini membuktikan Penggugat telah melakukan hubungan dekat diluar pernikahan; -----
 - b. Bahwa berdasarkan surat Kepala SMKN Bansari nomor 421.4/718 tanggal 29 November 2018 perihal Undangan telah membuktikan bahwa Kepala SMKN Bansari selaku atasan Penggugat telah mengundang Penggugat untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 4 Desember 2018; -----
 - c. **Bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 4 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat membuktikan Penggugat telah memenuhi undangan klarifikasi, sehingga dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar ; -----**
10. Bahwa dalil Penggugat Romawi IV angka 5 halaman 9 yang intinya Penggugat tiba-tiba menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanpa ada surat teguran tertulis adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa proses penerbitan objek sengketa sudah kami sampaikan secara rinci pada dalil Jawaban kami pada posita 3;-
 - b. Bahwa secara administrasi seluruh proses sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, BKD

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Provinsi Jawa Tengah serta sidang kasus kepegawaian untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat; -----

- c. Bahwa Tergugat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah C.q Kepala SMKN Bansari telah melakukan seluruh tahapan yang diatur Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Negeri Sipil hal tersebut dibuktikan dengan Kepala SMKN Bansari nomor 421.4/718 tanggal 29 November 2018 perihal Undangan dan sudah ada berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri; -----
- d. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti melakukan hubungan dekat diluar pernikahan sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori Pelanggaran disiplin berat sehingga tidak perlu adanya surat teguran tertulis ;-----

11. Bahwa dalil Penggugat Romawi IV angka 6 sampai dengan 11 halaman 10 dan halaman 11 yang intinya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa Tergugat telah melakukan klarifikasi atas aduan yang disampaikan oleh Heni Purwaningsih hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 14 November 2018 yang dilakukan oleh TIM dari BKD Provinsi Jawa Tengah; -----
- b. Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4 Desember 2018 Penggugat juga telah memberikan keterangannya, sehingga Tergugat melalui BKD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan proses klarifikasi; -----
- c. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat sebagai wujud kepastian hukum atas tindaklanjut dari PP 53 Tahun 2010 Jo. PP 11 Tahun 2017; -----

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



d. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 28 ayat (3) PP 53 Tahun 2010 ;-----

“PNS yang **diperiksa berhak** mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Berdasarkan ketentuan tersebut **tidak ada kewajiban bagi Tergugat** untuk memberikan salinan berita acara tersebut, karena berita acara tersebut telah diketahui, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh Penggugat dan apabila Penggugat meminta Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Penggugat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada alasan Penggugat ;-----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk menjamin kepastian hukum sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam administrasi kepegawaian dalam hal ini Pasal 3 angka 6 Jo. Pasal 5 Jo. *Pasal* 7 Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;--

- Asas Kecermatan ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah cermat dan teliti, hal tersebut terbukti dalam proses administrasi melalui proses yang berjenjang yaitu dimulai dengan pemeriksaan pada tingkat internal Sekolah kemudian pemeriksaan pada internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dilakukan sidang Kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Asisten Administrasi yang dihadiri oleh BKN Kanreg Yogyakarta dan instansi terkait (Biro Hukum SETDA Provinsi

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan pihak SMKN Bansari) untuk memutuskan hukum disiplin atas pelanggaran Penggugat ;-----

Berdasarkan Pasal 3 angka 6 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 7 Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil proses penjatuhan hukuman disiplin sudah dilakukan secara cermat dan berjenjang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/023/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I tetap sah dan berlaku ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ; -----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 9 Juni 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 10 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 17 Juni 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Majelis/Hakim pada tanggal 17 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor : 800/466/230 tertanggal 28 Pebruari 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor : 094/1568/230 tertanggal 27 Juni 2007 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
3. P - 3 : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor : 800/1121/230 tertanggal Juni 2009 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. P - 4 : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor : 820/1180/230 tertanggal 18 Juni 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. P - 5 : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor : 820/1165/230 tertanggal 22 Juli 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P - 6 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/05107 tertanggal 28 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P - 7 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/05107, tertanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Struk Daftar Gaji atas nama Basyir, S.Pd bulan Oktober 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan Desember 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
9. P - 9 : Struk Daftar Gaji atas nama Basyir, S.Pd bulan Januari 2019, bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P - 10 : Kwitansi TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kota Magelang, telah terima dari : A.n. Aliya Nur Azizah (Bpk Basyir), tertanggal 2-9-2019 dan Surat Pimpinan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 tertanggal 2-9-2019 yang ditujukan kepada Wali Murid TK Aisyiyah 1 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
11. P - 11 : Surat Pernyataan Nurul Aini tertanggal 20 Nop 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
12. P - 12 : Kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara atas nama Basyir, NIP. 19651005 200012 1 001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3308100510650004 atas nama Basyir, M.Pd.BI, Kartu NPWP 48.101.345.6-524.000 atas nama Basyir dan satu halaman identitas pada Buku Tabungan Bank Jateng Nomor Rekening : 3-067-04823-6 atas nama Basyir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P - 13 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 9978/103.03.1/KP/2000, tertanggal 30 Desember 2000, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Basyir, S.Pd; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. P - 14 : Keputusan Walikota Magelang Nomor : 813/321/330/2002, tertanggal 12 Juni 2002, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Basyir, S.Pd ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/023/2020, tertanggal 2 Januari 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir S.Pd., M.Pd.BI ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P - 16 : Surat Basyir, M.Pd.B.I tertanggal 22 Januari 2020, Perihal : Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Tanda Terima; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. P - 17 : Surat Basyir, M.Pd.B.I tertanggal 14 Februari 2020, Perihal : Surat Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi); -----
18. P - 18 : Surat Kuasa Hukum Basyir, M.Pd.B.I tertanggal 15 Februari 2020, Perihal : Pengaduan, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Surat Kuasa Nomor : 009/SK/AY/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020; (fotokopi dari fotokopi);
19. P - 19 : Surat gugatan Basyir, M.Pd.BI, tertanggal 27 Maret 2020, Perihal Gugatan Tata Usaha Negara, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Maret 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2020, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. P - 20 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00869, tertanggal 24 Januari 2020, atas nama Basyir, S.Pd, M.Pd.BI dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tertanggal 2 Februari 2020;

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. P - 21 : Salinan Statemen Bank Jateng Capem Parakan, Laporan History Transaksi Rekening, tertanggal 27/06/2020, Nomor Rekening 3067048236, atas nama nasabah Basyir, Nomor Nasabah 01003396 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. P - 22 : Satu bendel Daftar Hadir Siswa Tahun pelajaran 2019/2020 disusun oleh Basyir, S.Pd., M.Pd. B.I dan Jurnal mengajar Bulan Januari 2020 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 24 sebagai berikut :-----

1. T - 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/023/2020, tertanggal 2 Januari 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Basyir S.Pd., M.Pd.BI ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T - 2 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/101/2017, tertanggal 20 Februari 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah beserta lampiran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T - 3 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/030/2019, tertanggal 29 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah beserta lampiran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Surat Susiani, Susiati dan Ani Widya Utami, Perihal Pengaduan, tertanggal 13 November 2018, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jateng Cq. Kepala BKD Provinsi Jateng ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T - 5 : Surat Heni Purwaningsih, S.Pd, tertanggal 13 November 2018, Perihal : Pengaduan, yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala BKD Propinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T - 6 : Surat Pernyataan Ani Widya Utami tertanggal 14 Nofember 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Berita Acara Permintaan Keterangan, Rahasia, tertanggal 14 November 2018 bertempat di BKD Provinsi Jawa Tengah, Yang memberikan keterangan Heni Purwaningsih, S.Pd; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 : Surat Kepala SMK Negeri Bansari Nomor : 421.4/718, tertanggal 29 November 2018, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Bpk. Basyir, S.Pd. M.Pd.BI ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
9. T - 9 : Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/10090, tertanggal 3 Desember 2018 beserta lampiran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T - 10 : Berita Acara Permintaan Keterangan, Rahasia, tertanggal 4 Desember 2018 bertempat di SMK Negeri 1 Bansri Kabupaten Temanggung, Yang memberikan keterangan Basyir, S.Pd, M.Pd.B.I; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T - 11 : Nota Dinas, Dari : Pelaksana Tugas, tertanggal

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2018, Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Lewat Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. T - 12 : Surat Kepala SMK Negeri Bansari Nomor : 800/728/2020, tertanggal 6 Desember 2018, Perihal : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS an. Basyir, S.Pd, M.Pd.B.I, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. T - 13 : Surat Pernyataan Ariyanto tertanggal 26 Desember 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. T - 14 : Surat Heni Purwaningsih, S.Pd tertanggal 12 Januari 2019, Perihal : Berita Acara Pengaduan Tambahan, Lampiran : 3 lembar, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Propinsi Jateng Cq Kepala BKD Propinsi Jateng Bagian Pembinaan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. T - 15 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Nomor : 005/00977, tertanggal 8 Pebruari 2019, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

16. T - 16 : Surat a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Nomor : 005/00977, tertanggal 8 Februari 2019, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T - 17 : Nota Dinas, Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 228/PKP/II/2019, tertanggal 8 -2-2019, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Sekretaris, Kepala UPT dan Para Kepala Bidang di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T - 18 : Notulen Rapat Tim Sidang Kasus, Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 12 Februari 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Rekomendasi / Usulan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 12 Februari 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T - 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
21. T - 21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
22. T - 22 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lampiran ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
23. T - 23 : Nota Dinas, Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 730/BKD/V/2019, tertanggal 7-5-2019, Perihal : Pengajuan Hasil Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian, yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, lewat Bapak Asisten Administrasi Sekretaris Daerah

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

24. T - 24 : Nota Dinas, Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 1976/BKD/XII/2019, tertanggal 12 Desember 2019, Perihal : Pengajuan kembali Laporan dan Konsep Keputusan Sidang Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, lewat 1. Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, 2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, 3. Bapak Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUHARNA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala SMK Bansari mulai Desember 2017 sampai sekarang ; -----
 - Bahwa kalau Penggugat sebagai Guru SMK Bansari sejak April 2018 ; -----
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan yang dihadapi Penggugat, permasalahan Penggugat adalah aduan dari istri Penggugat dan aduan dari keluarga teman dekat Pak Basyir yang bernama Nurul Aini ;-----

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bu Nurul Aini, tapi tahu Bu Nurul Aini dari aduan Istri Pak Basyir dan dari keluarga Bu Nurul Aini ;--
- Bahwa nama Istri Penggugat adalah Ibu Heni ;-----
- Bahwa jadi pertama yang mengadu adalah dari keluarga Bu Nurul Aini dan pertama kali mengadu ke Saksi pada tahun 2018, yang diadukan bahwa Pak Basyir itu membawa Nurul Aini ;-----
- Bahwa terkait mengadunya, kalau keluarganya datang langsung ke sekolah Kami, kemudian berikutnya disusul telphon dari Suaminya Bu Nurul Aini, Dia mengatakan namanya Nikolas yang berada di Kalimantan, setelah ada aduan itu, kemudian disusul aduan dari Istri Pak Basyir yang namanya Bu Heni, lalu Kami tindaklanjuti, kemudian Kami mengundang Pak Basyir, lalu Kami BAP, setelah Kami BAP Kami didampingi dari BKD Provinsi;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi pernah menerima WhatsApp (WA) dari Pak Nikolas, isi WA- nya pada waktu itu bahwa Beliau melaporkan kalau Istrinya di bawa Pak Basyir, Beliau mohon bantuan untuk segera mengembalikan istrinya itu ;-----
- Bahwa setelah memanggil Penggugat, Kami BAP di sekolahan juga didampingi oleh BKD ;-----
- Bahwa yang terlibat BAP selain Saksi adalah Kami didampingi Kasubag Tata Usaha dari sekolah, BKD ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-7 dan T-10 ;-----
- Bahwa dalam bukti T-10 ada parafnya Pak Basyir ;-----
- Bahwa yang datang dari BKD ke Sekolahan ada 2 (dua) orang, tetapi Saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa setelah Kami melakukan BAP itu, kemudian Kami mengirimkan dari hasil BAP itu ke BKD, Kami mengirimkannya per surat ;-----
- Bahwa Saksi mengaku dalam bukti T-12 tandatangan Saksi ;----
- Bahwa pada waktu tidak ada keberatan dari Penggugat, selama proses itu Penggugat mengikuti dan menyetujui, tidak ada keberatan ;-----

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak bertugas di tempat Kami SMK Bansari sejak tahun ini, tetapi bulannya lupa ;-----
- Bahwa Saksi berkali-kali menegur, menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pembinaan beliau sebagai anak buah Kami, tapi secara lisan ; -----
- Bahwa dari Kami selalu memberikan bimbingan, tetapi kesehariannya Pak Basyir itu kadang-kadang selama ini ketika jam kerja sering meninggalkan tugas, jadi kalau absen finger-nya selalu aktif, pagi dan sore aktif, tetapi di tengah-tengah itu kadang-kadang bolong-bolong, itu khususnya pada saat tidak mengajar, tetapi yang namanya tidak mengajar, itu tetap berada di sekolah karena banyak pekerjaan yang lain;-----
- Bahwa jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 15.30, dari hari Senin sampai Jumat ;-----
- Bahwa sering bolong-bolongnya itu hari-hari tertentu, seperti setelah absen pergi kemana dan pada waktu itu sudah Saksi tegur ;-----
- Bahwa pada saat BAP, Saksi tanya pada Pak Basyir apa benar ada kedekatan dengan Bu Nurul Aini, tanggapan Pak Basyir seingat Saksi kurang lebihnya mengatakan bahwa itu teman dekat dan itu mantan pacar Saya ; -----
- Bahwa Saksi sering melakukan pembinaan memberi teguran, kadang sebulan, kalau itu tidak tentu, jadi ketika ada pelanggaran Kami berdiskusi tentang permasalahan beliau, diskusinya permasalahan Pak Basyir kenapa sering pergi dari sekolah, Saksi hanya tanya ke Pak Basyir kenapa sering pergi, tetapi Pak Basyir tidak memberikan penjelasan ke mana-mana ;-----
- Bahwa terkait BAP, pada saat Saksi menanyakan hal itu kepada Pak Basyir, kondisinya Pak Basyir sehat dan tidak ada tekanan ;-
- Bahwa setelah Saksi selesai BAP, setahu Saksi Pak Basyir baca BAP nya, nyatanya akhirnya itu memberikan paraf per halaman, Pak Basyir baca per halaman karena per halaman juga di paraf;-

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BAP, setahu Saya, Pak Basyir di kantor ke ruang guru karena BAP-nya di ruang Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa terkait pengaduan Nikolas itu, pernah Kami lakukan mencoba dari aduan itu Saksi mengutus Waka Saksi untuk mengusut sampai mengadu di Kantor Polisi wilayah Mertoyudan, tetapi karena kepolisian menyatakan ini tempat aduannya kurang pas, karena ini di Kalimantan, tetapi pengaduannya di wilayah Mertoyudan ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah sering memberikan peringatan kepada Penggugat secara lisan, kalau secara tertulis belum pernah ;-----
- Bahwa Kami kurang tahu waktu membawa Nurul Aini apakah jam kerja, Kami tahunya hanya dari aduan itu ;-----
- Bahwa dalam rangka pembinaan guru-guru di sekolah SMK tersebut, dasar hukumnya untuk melakukan pembinaan itu ada di Peraturan Pemerintah, tetapi detailnya Saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa sebelumnya kasus Pak Basyir, tidak ada kasus yang serupa dengan kasus Pak Basyir ;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Nurul Aini dibawa Pak Basyir dari aduan Suaminya lewat WA, dari keluarga Bu Nurul Aini dan dari Istri Pak Basyir bernama Bu Heni ;-----
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya kapan dilakukan pengaduan itu, tapi kalau bulannya Juli kalau tidak salah, tahunnya 2018 ;-----
- Bahwa mereka mengadukan, yang keluarga itu yang datang ke sekolah bertiga atau berempat tapi namanya lupa, baru kemudian WA dan telephon juga dari Suaminya, yang telephonnya Kami agak lupa, yang Kami ingat WA nya mengatakan, minta tolong bahwa Istri Saya itu di bawa lari Pak Basyir, kemudian berikutnya dari Istrinya Pak Basyir juga menyampaikan aduan itu, tapi Saksi lupa waktunya itu kapan ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan, yang Saksi gali di dalam pemeriksaan itu, bahwa Pak Basyir itu benar-benar melakukan membawa Bu Nurul Aini atau tidak, dari

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan di situ bahwa memang Pak Basyir itu punya hubungan kedekatan dengan Bu Nurul Aini ;-----

- Bahwa setelah BAP itu, di hari berikutnya Pak Basyir dalam melaksanakan tugas jadi kurang tertib, kondisinya di kantor salah satunya ada aduan juga dari masyarakat ketika jam mengajar artinya jam kantor itu Beliau keluar berjualan tempe ke lembaga atau ke sekolah negeri sehingga ada aduan dari guru-guru itu menyampaikan ke sekolah ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Saksi mengirimkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tadi ke BKD ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kasus dengan Nurul Aini, Pak Basyir pernah ada kasus lain dengan perempuan lain, setahu Saksi itu setelah Beliau itu ada di tempat Kami ;-----

2. Saksi **ANDINNA MEUTIA RAHMATIN, S.STP, M.Si**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bertugas di BKD mulai sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang dan bertugas di Subdit Pembinaan Bidang Pembinaan Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai;-----
- Bahwa tupoksi Saksi di Subdit Pembinaan sebagai pelaksana keseharian menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kasus perceraian di lingkup PNS Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa Saksi tahu untuk perkara ini, secara singkatnya, berawal dari pengaduan dari Istri sah Penggugat atas nama Ibu Heni Purwaningsih bersama dengan Ibu Ani Widya Utami datang ke Kami mengadukan permasalahan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian yang bersangkutan sudah membawa surat pengaduannya sehingga Kami lakukan klarifikasi pada saat itu juga, setelah dilakukan klarifikasi kemudian Kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan dan Kami ditugaskan untuk klarifikasi terhadap pihak yang diadukan, Kita klarifikasi ke sekolah saat itu Penggugat masih bekerja di SMK Bansari, kemudian Kami klarifikasi

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kepala Sekolah, di saat itu Kami melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Sekolah bahwa ada pengaduan atas nama Pak Basyir yang bersangkutan bekerja di SMK Bansari dan ternyata dari Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa ada pengaduan juga, kemudian Kami lakukan pemeriksaan, Kami dari BKD mendampingi Kepala Sekolah karena sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 kewenangan pemeriksaan ada di atasan langsung pihak Penggugat, atasan langsungnya Kepala Sekolah SMK Bansari ; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat 3 (tiga) dokumen bukti T-4, T-5 dan T-6 ;-----
- Bahwa awal mulanya dari 3 (tiga) dokumen tersebut sehingga ditindaklanjuti, Ibu Heni dan Bu Ani Widya Utami, Ibu Ani Widya Utami ini selaku Adik Kandung Ibu Nurul Aini dan dari pengaduan tersebut mewakili ada Ibu Susiani, Ibu Susiati dan Ibu Ani Widya sendiri yang menyampaikan pengaduan bahwa Ibu Nurul Aininya disembunyikan oleh Pak Basyir, kemudian surat itu sudah dibawa ke BKD sehingga Kami tindaklanjuti dengan klarifikasi, Kita minta keterangan langsung karena yang bersangkutan ada di luar kota sehingga Kami tindaklanjuti langsung ; -----
- Bahwa yang mengadu pertama kali Bu Heni Istrinya Pak Basyir dan membawa surat itu, setelah itu, hari itu juga langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa, cuman suratnya kalau tidak salah beda tanggal dengan tanggal pemeriksaan, di dokumen suratnya tanggal 13 dan BAPnya tanggal 14, dengan membawa surat tanggal 13 ;-----
- Bahwa kebetulan Saksi tidak ikut mem-BAP, jadi ada staf teknis pelaksana lain yang mem-BAP, cuman kalau di Kami hasil dari BAP itu tetap disampaikan kepada semuanya karena untuk bahan sidang dan pada intinya Ibu Heni menyampaikan bahwa Suaminya dianggap kurang bertanggungjawab terhadap keluarga

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkait nafkah lahir, kemudian diduga menjalin hubungan kedekatan dengan wanita yang bukan istri sahny;------
- Bahwa aduannya Ibu Susiani, Ibu Susiati, surat aduannya di bawa juga, Mereka datang berdua, kemudian menyampaikan surat itu dan memang yang untuk Ibu Ani Widya Utami itu Kita tidak melakukan BAP karena dalam kronologis pengaduannya sudah sangat rinci, sehingga pada saat itu Kami meminta surat pernyataan yang menjelaskan bahwa memang benar menurut Bu Ani, Pak Basyir diduga menyembunyikan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa setelah dari BAP itu Kita melaporkan ke Pimpinan, kemudian Pimpinan menugaskan Kami untuk melakukan klarifikasi ke sekolah untuk meminta keterangan kepada pihak yang diadukan ;-----
 - Bahwa Kami berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, ternyata Kepala Sekolah juga menerima aduan tersebut, sehingga Kita menyepakati waktunya, kemudian Kami dari BKD datang ke sana untuk mendampingi Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan, kemudian ada BAP dari sekolahan, hasil dari pemeriksaan kemudian ditindaklanjuti dari sekolah menyampaikan hasilnya ke BKD melalui surat resmi ;-----
 - Bahwa setelah ada surat dari Kepala Sekolah melaporkan perkembangan dari hasil BAP disampaikan ke BKD, kemudian Kami melakukan telaah untuk kemudian dirumuskan sebagai bahan resum sidang pembinaan disiplin di BKD ;-----
 - Bahwa yang pertama BAP dari Istri sah Pak Basyir, Ibu Heni, kemudian pengaduan tersebut sebagai bukti, juga ada pernyataan dari Saudara Kandung Ibu Nurul Aini juga sebagai bukti ditambah dengan BAP hasil pemeriksaan kepada Pak Basyir dan surat pengantar dari Kepala Sekolah sebagai bahan untuk sidang kasus itu ;-----

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengaduan, pengaduannya itu ada 2 (dua), pengaduan dari Ibu Heni selaku Istri sahnya Pak Basyir, kemudian ada satu lagi pengaduan atas nama Ibu Susiani, Susiati dan Ibu Ani Widya Utami itu pengaduannya disampaikan secara langsung Mereka berdua datang ke BKD dengan membawa surat itu dan pada saat itu Kita langsung tindaklanjuti dengan pemeriksaan; -----
- Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap untuk usulan penjatuhan hukuman disiplin, dari Tim Sekretariat sendiri mengadakan semacam gelar perkara untuk kemudian pada saat sidang Tim Pembinaan itu Kita menyampaikan resum dari hasil kronologis rangkuman dari alat-alat bukti dan pernyataan dari para saksi dan kemudian dalam sidang itu disampaikan rekomendasi dari Anggota Tim untuk penjatuhan hukuman disiplin ;-----
- Bahwa Anggota Timnya yang hadir ada Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala BKD, semua Kepala Bidang dari BKD Provinsi Jawa Tengah, Inspektur dari Inspektorat, Kepala Biro Hukum dan Narasumber yaitu Kepala BKN ; -----
- Bahwa pada waktu sidang, rekomendasinya atau keputusannya, kebetulan waktu itu sesuai dengan di Notulensi hampir semuanya keputusannya sudah bulat dan sama-sama menyepakati rekomendasi dari dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu berupa pembebasan jabatan ;-----
- Bahwa ada Notulensi dan Rekomendasinya, setiap sidang pasti ada Notulensi dan Rekomendasinya ;-----
- Bahwa setelah ada Notulensi dan Rekomendasi, kemudian yang dilakukan BKD selaku pembina kepegawaian, hasil dari rapat sidang Tim itu Kami laporkan kepada Bapak Gubernur dengan disertai rekomendasi akhirnya dan ada konsep SK-nya juga ;-----
- Bahwa yang memutuskan hukuman disiplin itu Anggota Tim ;-----

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukuman disiplin pada waktu itu, berdasarkan dengan dampaknya, jadi mohon maaf mungkin kasusnya Pak Basyir ini dianggap sudah merusak citra pendidik dan selain itu juga merendahkan martabat PNS dan juga berdampak negatif pada pemerintah secara umum ; -----
- Bahwa hal itu diatur di PP 53 Tahun 2010 ;-----
- Bahwa pada saat mendampingi di sekolah, Saksi ikut menanyakan kepada Pak Basyir, yang Saksi ingat, sejauh mana hubungannya, jawabannya waktu itu Pak Basyir menyampaikan bahwa pernah mengajak Ibu Nurul Aini piknik bersama dengan guru-guru dari SMK Windusari saat masih bertugas diperbantukan di SMK Windusari dan pada saat piknik Pak Basyir menyampaikan kepada teman-teman guru SMK Windusari bahwa Ibu Nurul Aini itu adalah istrinya, jadi yang diajak bukan Ibu Heni tetapi Ibu Nurul Aini ;-----
- Bahwa pada saat sidang Tim Pemberian Rekomendasi itu, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hadir sebagai Narasumber ;-----
- Bahwa dari Tim menyajikan resum, kemudian ditanyakan kembali ke Kepala Sekolah, selain itu juga dari Anggota Tim, maksudnya dari Asisten, dari BKN, Biro Hukum dan Inspektorat, Kepala BKD juga menanyakan terkait permasalahan ini kepada Kepala Sekolah selaku atasan langsung ; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut hadir dalam Sidang Tim Pembinaan Disiplin di BKD tersebut ;-----
- Bahwa peran Saksi dalam Sidang Tim Pembinaan Disiplin tersebut, berdasarkan SK Tim, Saksi hanya sebagai staf teknis dari sekretariat, jadi pada saat sidang Tim itu Saksi membacakan resum dan menyusun, mengkonsep notulensinya, yang berhak untuk menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan untuk hukuman disiplin hanya Anggota Tim; -----
- Bahwa posisi Penggugat sekarang ini sejak terbitnya SK hukuman disiplin tersebut kalau tidak salah Januari 2020 yang

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



bersangkutan sudah lepas jabatannya sebagai guru, tetapi PNS-nya masih ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat bertugasnya kalau tidak salah, dulu di SMK Bansari, tapi usulan dari Tim juga menyampaikan sebaiknya dimutasi, kemudian dipindah ke SMK Tembarak kalau tidak salah, masih di Temanggung dan posisinya staf biasa ;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh Inspektorat dalam Sidang Tim Pembinaan Disiplin, secara rinci Saksi lupa, seingat Saksi menyepakati bahwa yang bersangkutan layak dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan ;-----
- Bahwa kalau BKN Reg. Yogya yang disampaikan, Saksi lupa detailnya, intinya menyepakati bahwa keputusan tersebut sudah bulat dan memang direkomendasikan untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat yaitu pembebasan jabatan ;-----
- Bahwa kalau untuk Penggugat ini hukuman beratnya karena menjalin hubungan kedekatan dengan wanita yang bukan sahnya, kemudian merusak citra guru sebagai tenaga pendidik dan meresahkan masyarakat dan berakibat pada rusaknya hubungan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah “ Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862.3/023/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I.(vide bukti T-1 identik dengan P-15)”; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Jawaban tertanggal 3 Juni 2020 yang didalamnya memuat Jawaban terhadap Pokok Perkaranya saja; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan terhadap dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif, yaitu Apakah Penggugat dalam perkara

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



a quo perlu menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu atau tidak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1.b dan 1.c halaman 2-3 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020 dan telah pula mengajukan Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat tertanggal 14 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : -----

- Pasal 1 angka 16 : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan; -----
- Pasal 75 ayat (1) dan (2) : -----
 - (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
 - a. Keberatan; dan; -----
 - b. Banding; -----
- Pasal 76 ayat (1) (2) dan (3) : -----
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; -----
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat; -----
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----
- Pasal 77 ayat (1) (2) (3) dan (4): -----
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- Pasal 78 ayat (1) (2) (3) dan (4) : -----
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; ----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : -----

- Pasal 1 angka 7 : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan; -----
- Pasal 2 : -----
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana telah disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim adapun yang dimaksud dengan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan (internal pemerintahan) sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan dimana Upaya Administratif tersebut terdiri atas Keberatan yang diajukan secara

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan Banding yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif maka dapat diartikan bahwa Upaya Administratif yang berupa Keberatan dan Banding menjadi bersifat wajib ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1 identik dengan P-15) pada diktum memutuskan bagian "Kesatu" diketahui bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan/pemberhentian jabatan dari Guru Madya karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hukuman disiplin berat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

Pasal 7 ayat (4) : -----

(3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. Peminangan dalam rangka penurunan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----*
- c. **Pembebasan dari jabatan;** -----*
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan; -----*
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----*

Menimbang, bahwa adapun mengenai Upaya Administratif terhadap hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c sebagaimana yang dijatuhkan kepada Penggugat diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : -----

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Pasal 33 : Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

- a. Presiden; -----*
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c; -----*
- c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; -----*
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan; -----*
- e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); -----*

Tidak dapat diajukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 33 huruf c sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai upaya administratif terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa pembebasan jabatan telah secara tegas diatur bahwa tidak dapat diajukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan yang dijatuhkan kepada Penggugat termasuk dalam hukuman disiplin yang dikecualikan untuk dapat diajukan upaya administratif maka Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) (2) (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Negeri Sipil yaitu Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dimana Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa telah melakukan klarifikasi atas aduan yang disampaikan oleh Heni Purwaningsih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 November 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu : -----

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-Tunc) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian D. Penjatuhan Hukuman Disiplin angka 3 huruf I, pont 1 mengatur bahwa "*untuk jenis hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-0 Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini*"; ---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur klarifikasi urusan pemerintah sebagai berikut: -----

Pasal 9; -----

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; --*
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; -----*
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; -----*
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; -----*

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;* -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan pada tanggal 30 September 2014, mengatur klasifikasi urusan pemerintah konkuren diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *pada angka romawi I. Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan, huruf A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Urusan Daerah Provinsi meliputi a. Pengelolaan Pendidikan Menengah, b. Pengelolaan Pendidikan Khusus;* -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, menyebutkan; *"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan; ***"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur."***; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menentukan; -----
Pasal 7; -----

- (1) *Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat;* -----
- (2) *Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis;* -----

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: -----
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----
- c. pembebasan dari jabatan; -----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ; -----
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a. angka 4 dan huruf b angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yaitu : -----

Pasal 18 : -----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : -----

a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan : -----

4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); ---

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan : -----

4. Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c** ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah mengatur tentang jenis hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari Jabatan; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti T-1 identik dengan P-15) diketahui bahwa Penggugat mempunyai Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a) dengan Jabatan : Guru Madya pada Unit Kerja SMK Negeri Bansari Kabupaten Temanggung dengan Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; -----

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (in casu Gubernur Jawa Tengah) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa prosedur atau tahapan dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada angka romawi V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin; -----

Pasal 23; -----

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan; -----
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; -----
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

Pasal 24; -----

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; -----
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan; -----

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan; -----
- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan; -----

Pasal 25; -----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa; -----
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; -----
- (3) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26 : Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain; -----

Pasal 27; -----

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa; -----
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin; -----
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi; -----

Pasal 28; -----

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa; -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin; -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Pasal 29; -----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin; -----
- (2) Dalam Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan; -----

Pasal 30; -----

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan; -----
- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan; -----
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin; -----
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang akan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010), menindaklanjuti pada angka Romawi V. tentang tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan hukuman Disiplin, sebagai berikut : -----

Pada huruf A. UMUM; -----

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran; -----
2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa; -----

Pada huruf B. PEMANGGILAN; -----

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa, surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-a Peraturan Kepegawaian ini; -----

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; -----
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; -----
4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan; -----
- 5.... dst. -----
- 6.... dst. -----
- 7.... dst. -----
8. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepagawaian ini; -----
9. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; -----
10. Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; -----
11. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; -----
 - b. 1 (satu) orang Merangkap anggota; dan -----
 - c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota -----Persyaratan menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa; -----
- Selanjutnya; -----
- 18 Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa, apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya; -----



Menimbang, bahwa kedua peraturan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum Surat Keputusan mengenai penjatuhan hukuman disiplin dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka harus melalui tahapan yaitu : -----

- 1, Pemanggilan; -----
2. Pemeriksaan; -----
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 9978/I03.03.1/KP/2000 tanggal 30 Desember 2000 dengan tugas Guru pada Unit Kerja SMU Negeri 1 Magelang (vide bukti P-13); -----
- bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor : 813/321/330/2002 tanggal 12 Juni 2001 (vide bukti P-14); -----
- bahwa selama menjadi Guru mata pelajaran Bahasa Inggris, Penggugat telah beberapa kali di pindah/dimutasi antara lain di SMP N11 Kota Magelang, SMP Negeri 13 Kota Magelang, SMK Adipura Kota Magelang, SMA Negeri 3 Magelang, SMA Negeri 1 Magelang dan SMK Negeri Bansari (vide buti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7); -----
- bahwa pada tanggal 13 November 2018 istri Penggugat yang bernama Heni Purwaningsih, S.Pd telah mengadukan Penggugat dengan surat pengaduan yang ditujukan kepada Tergugat (in casu Gubernur Jawa Tengah) yang isinya pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, Penggugat mengurangi uang bulanan dan tidak peduli dengan kebutuhan anak-anaknya, Penggugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penggugat menjalin hubungan

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



dengan wanita yang telah bersuami yaitu dengan Nurul Aini (vide bukti T-5); -----

- bahwa pada tanggal 13 November 2018 telah pula ada pengaduan untuk Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu atas nama Susiani, Susiati dan Ani Widya Utami yang mengaku sebagai saudara dari Nurul Aini yang isi suratnya pada pokoknya adalah Penggugat telah menyembunyikan / membawa pergi Nurul Aini dari suaminya (vide bukti P-4); -----
- bahwa untuk melakukan pembinaan disiplin bagi pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Tengah, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/030/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Timnya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-3); -----
- bahwa istri Penggugat yang bernama Heni Purwaningsih, S.Pd telah diminta keterangan di BKD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang telah membuat surat pengaduan atas nama Penggugat yang tertanggal 13 November 2018 karena Penggugat memberikan nafkah seenaknya serta memiliki hubungan kedekatan dengan wanita lain yang sudah bersuami atas nama Nurul Aini, Penggugat telah bermasalah sejak di SMA N 1 Magelang yaitu melakukan hubungan kedekatan dengan TU di perpustakaan, pernah dekat dengan perempuan yang bernama Yun Anggraini, Istri Lestari, Tintin dan Siti Lailya (Lia), Penggugat membawa Nurul Aini piknik yang diadakan oleh SMKN 1 Windusari ke Malang selama 3 hari dan mengakui Nurul Aini sebagai istrinya dihadapan teman-temannya (vide bukti T-7); -----
- bahwa atas pengaduan dari istri Penggugat tersebut kemudian Penggugat diundang oleh Kepala SMK Negeri Bansari pada tanggal 4 Desember 2018 untuk diminta Klarifikasi/Pembinaan Bidang

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Kepegawaian yang bertempat di SMK Negeri Bansari (vide surat undangan tertanggal 29 November 2018 bukti T-8); -----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Penggugat diketahui bahwa Penggugat menyatakan Nurul Aini adalah mantan pacar Penggugat yang dahulu hampir dinikahi oleh Penggugat dan sekarang telah berkeluarga dan tinggal di Kalimantan, Penggugat mengakui sering cekcok dengan istrinya karena Penggugat sering diisukan memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa wanita dan sejak Februari 2017 Penggugat sudah tidak serumah dengan istrinya, Penggugat juga mengakui pernah mengajak Nurul Aini piknik ke Malang yang diadakan oleh SMK Windusari (tempat Penggugat menambah jam mengajar) selama 2 hari 1 malam dan memperkenalkan kepada teman Guru Penggugat bahwa Nurul Aini adalah istri Penggugat, Penggugat mengakui berkomunikasi dengan Nurul Aini, Penggugat menyatakan dimintai tolong oleh Nurul Aini untuk membelikan tiket ke Magelang serta mencari pekerjaan, Penggugat juga menyampaikan bahwa Nurul Aini pulang ke Magelang untuk mengurus cerai, Penggugat juga mengakui bahwa telah menggugat cerai istrinya karena sering terjadi percekcoakan yang tidak pernah putus (vide bukti T-10); -----
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menugaskan kepada PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 094/10090 tanggal 3 Desember 2018 untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyelesaian kasus kepegawaian pada tanggal 4 s/d 13 Desember 2018 yang salah satunya mengenai permasalahan Penggugat (vide bukti T-9); -----
- bahwa laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas termuat dalam Nota Dinas tertanggal 6 Desember 2018 yang isinya pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh keterangan bahwa Penggugat mengakui memiliki hubungan kedekatan dengan Nurul Aini dan telah memfasilitasi Nurul Aini dalam pelariannya dengan meninggalkan suami dan anak-anaknya dengan cara

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



membelikan tiket pesawat dari Kalimantan untuk kembali ke Magelang (vide bukti T-11); -----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat (vide bukti T-10) kemudian Kepala Sekolah SMK Negeri Bansari menyampaikan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 800/728/2020 tanggal 6 Desember 2018 Perihal : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS an. Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I yang pada angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat sehingga kemudian tindak lanjut permasalahan tersebut diserahkan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-12); -----
- bahwa kemudian Asisten Administrasi Setda Pemprov. Jawa Tengah mengundang Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk hadir sebagai narasumber pada sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah yang diadakan pada tanggal 12 Februari 2019 di Ruang Sidang I BKD Provinsi Jawa Tengah dengan Acara Membahas Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 11 kasus (vide bukti T-15); -----
- bahwa Asisten Administrasi juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk hadir dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas (vide bukti T-16); -----
- bahwa Plt. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah telah pula mengundang Sekretaris, Kepala UPT dan Para Kepala Bidang di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah untuk hadir dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-17);
- bahwa berdasarkan notulen rapat Tim Sidang Kasus Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah adapun rekomendasi hukuman disiplin untuk Penggugat adalah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan/pemberhentian dari jabatan dan dimutasi (vide bukti T-18); -----

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



- bahwa kemudian rekomendasi /usulan pertimbangan hasil sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2019 atas nama Penggugat adalah berupa menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatan /pemberhentian dari jabatan dan dimutasi ke cabang dinas pendidikan (vide bukti -19); -----
- bahwa selanjutnya Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan nota dinas kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2019 perihal Pengajuan Kembali Laporan dan Konsep Keputusan Sidang Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS (vide bukti T-24); -----
- bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1 identik dengan P-15) ; -----
- bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00869 tanggal 24 Januari 2020, terhitung sejak 1 Februari 2020 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Umum pada SMK Negeri Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-20); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui secara prosedural mengenai tahapan Pemanggilan dan Pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (in casu Penggugat) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan oleh Tergugat melalui Tim Pemeriksa yang dibentuknya; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Peggugat sebelum menerbitkan objek sengketa menurut Majelis Hakim dapat dilihat pada

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian angka V, huruf C. Pemeriksaan, angka 1 yang menyebutkan “sebelum melakukan pemeriksaan, **atasan langsung atau Tim Pemeriksa** mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan”, kata atau antara atasan langsung dengan Tim Pemeriksa menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif / pilihan sehingga pemeriksaan dapat dilakukan oleh salah satu yaitu atasan langsung ataukah Tim Pemeriksa; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T-8 berupa surat undangan yang ditujukan kepada Penggugat untuk dimintai Klarifikasi/Pembinaan Bidang Kepegawaian oleh Kepala SMK Negeri Bansari serta bukti T-10 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Penggugat dan Surat Nomor : 800/728/2020 tanggal 6 Desember 2018 Perihal : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS an. Basyir, S.Pd.,M.Pd.B.I yang dikirimkan oleh Kepala SMK Bansari/atasan langsung Penggugat kepada Tergugat (vide bukti T-12) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah pernah dipanggil oleh atasan langsungnya yaitu Kepala SMK Negeri Bansari untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi/pembinaan bidang kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Negeri Sipil pada angka romawi V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-15 identik dengan T-1) pada bagian diktum MEMUTUSKAN, KESATU diketahui bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan/pemberhentian jabatan sebagai Guru Madya karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

Setiap PNS wajib : -----

6.menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS; Sedangkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai sumpah/janji jabatan PNS pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang telah membuat surat pengaduan atas nama Penggugat yang tertanggal 13 November 2018 karena Penggugat memberikan nafkah seenaknya serta memiliki hubungan kedekatan

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang sudah bersuami atas nama Nurul Aini, Penggugat telah bermasalah sejak di SMA N 1 Magelang yaitu melakukan hubungan kedekatas dengan TU di perpustakaan, pernah dekat dengan perempuan yang bernama Yun Anggraini, Istri Lestari, Tintin dan Siti Lailya (Lia), Penggugat membawa Nurul Aini piknik yang diadakan oleh SMKN 1 Windusari ke Malang selama 3 hari dan mengakui Nurul Aini sebagai istrinya dihadapan teman-temannya (vide bukti T-7) dan Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Penggugat diketahui bahwa Penggugat menyatakan Nurul Aini adalah mantan pacar Penggugat yang dahulu hampir dinikahi oleh Penggugat dan sekarang telah berkeluarga dan tinggal di Kalimantan, Penggugat mengakui sering ceksok dengan istrinya karena Penggugat sering diisukan memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa wanita dan sejak Februari 2017 Penggugat sudah tidak serumah dengan istrinya, Penggugat juga mengakui pernah mengajak Nurul Aini piknik ke Malang yang diadakan oleh SMK Windusari (tempat Penggugat menambah jam mengajar) selama 2 hari 1 malam dan memperkenalkan kepada teman Guru Penggugat bahwa Nurul Aini adalah istri Penggugat, Penggugat mengakui berkomunikasi dengan Nurul Aini, Penggugat menyatakan dimintai tolong oleh Nurul Aini untuk membelikan tiket ke Magelang serta mencari pekerjaan, Penggugat juga menyampaikan bahwa Nurul Aini pulang ke magelang untuk mengurus cerai, Penggugat juga mengakui bahwa telah menggugat cerai istrinya karena sering terjadi percekocokan yang tidak pernah putus (vide bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam bukti T-7 dan bukti T-10 maka telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan atau berperilaku yang tidak menunjukkan keteladanan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS serta telah pula melanggar sumpah/janji jabatan PNS sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dengan menyatakan bahwa Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah sesuai apabila dikenai dengan hukuman disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiba : 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan diatas maka sudah jelas bahwa Tergugat yang membebaskan/memberhentikan jabatan Penggugat sebagai Guru Madya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan baik kepada Penggugat maupun kepada istri Penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang mengadukan Penggugat serta beberapa pihak terkait yang dianggap dapat memberikan pertimbangan kepada Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa maka dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerapkan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan karena penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H. dan IKAWATI UTAMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari RABU tanggal 5 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S. H. , M. H. selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 61.000-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-(+)
Jumlah	: Rp.317.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMG